

## BAB II

### UANG DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

#### 2.1 Pengertian Uang

##### 2.1.1 Pengertian Uang dalam Ekonomi Islam

Uang (*nuqud*) secara etimologi, memiliki beberapa makna. Diantaranya :

- a. *Al naqdu* artinya yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdu*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al naqdu* artinya meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima)
- c. *Al naqdu* artinya membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang).
- d. *Al naqdu* artinya tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera.<sup>38</sup>

Uang dalam bahasa Arab berasal dari kata *Nuqud* yang berasal dari akar kata *naqdu* yang berarti uang tunai atau pembayaran kontan<sup>39</sup>. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis Nabi Saw, tetapi kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Sedangkan kata *fulus* (uang

---

<sup>38</sup> Ahmad Hasan, *Mata uang Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 1.

<sup>39</sup> Farid Wadjidy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. Hlm. 66.

tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, yang belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan, definisi para ahli ekonomi berbeda-beda disebabkan cara pandang mereka terhadap hakikat uang, diantaranya;

1. Menurut Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: Segala sesuatu yang diterima oleh khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.
2. J. P Coraward mendefinisikan uang sebagai: Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.
3. Boumoul dan Gandlre berkata: Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa.
4. Dr. Nazhim al-Syamry berkata: Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi'*Urf* atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga

---

<sup>40</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, hlm.2.

cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.

5. Dr. Sahir Hasan berkata: Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.
6. Dr. Ismail Hasyim berkata: Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.<sup>41</sup>
7. Al-Ghazali berkata: Uang adalah nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).<sup>42</sup>

Dari sekian definisi yang diutarakan, Ahmad Hasan membedakan dalam tiga segi definisi. Pertama, definisi dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran dan alat pembayaran tertunda. Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>42</sup> Al- Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Dar al-Khair, Cet 2, 1993. Hlm. 347.

peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.<sup>43</sup>

Menurut penulis, apa yang disebut dengan uang adalah suatu materi yang diterima oleh berbagai pihak dengan legalitas tradisi atau undang-undang yang dianut oleh masyarakat umum, digunakan sebagai standar ukuran nilai harga dalam melakukan transaksi pertukaran terhadap komoditi dan jasa.

## 2.2 Fungsi Uang

### 2.2.1 Fungsi Uang Menurut Ekonomi Islam

Fungsi-fungsi dari uang secara umum dan menurut ekonomi Islam, di antaranya yaitu:

#### 1. Uang sebagai media pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Uang adalah segala sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai itu sendiri dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Uang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa.

Imam Al-Ghozali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan warna. Begitu juga uang, uang bukanlah harga, namun uang dapat merefleksikan semua harga. Uang tidak diciptakan untuk seseorang saja,

---

<sup>43</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit*, hlm.11.

akan tetapi diciptakan untuk diedarkan agar mencari perantara (alat tukar) bagi manusia.<sup>44</sup>

Maksudnya adalah uang tidak berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Sebab, hal tersebut sebagai tindakan yang zhalim karena terjadi penumpukan atau penimbunan harta. Tetapi uang berfungsi sebagai alat tukar.<sup>45</sup>

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tapi terbatas kepada barang tertentu, atau bagian dari barang dan jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan.<sup>46</sup>

## 2. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan.

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.

---

<sup>44</sup> Al-Ghazali, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Hlm. 20.

<sup>46</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Perlunya satuan hitung dalam perdagangan juga terlihat dari firman Allah swt. Dalam Al-Quran surah An-Nissa' ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut.<sup>47</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا  
وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

*Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.(An-Nissaa' (4: 40)).<sup>48</sup>*

Ayat ini menjelaskan ukuran dalam satuan nilai. Dalam ayat di atas disebut dengan kata *dzarah* maka ayat ini juga memberikan gambaran perlunya ukuran-ukuran dalam segala hal<sup>49</sup>. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik. Uang merupakan alat yang pasti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen maupun konsumen.<sup>50</sup>

### 3. Uang sebagai penyimpan nilai

Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang-kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi disisihkan sebagian

<sup>47</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Op. Cit.*, hlm.23.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* "QS:At Taubah 34", Mekar Surabaya, Surabaya, 2002. Hlm.123.

<sup>49</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Op. Cit.*, hlm.23.

<sup>50</sup> Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, hlm.12.

untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan pada waktu yang diinginkan atau uang yang disimpan digunakan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.

Menyimpan uang tidak sama dengan menimbun uang. Menimbun uang menyebabkan terhentinya fungsi uang sebagai *flow concept*. Menabung uang, dibolehkan dalam Islam tetapi harus di diputar juga dalam investasi. Uang yang disimpan kemudian tidak dialirkan pada sektor riil, sama dengan menimbun uang. Menimbun sangat dilarang oleh Islam, tetapi ketika uang yang disimpan telah mencukupi batas zakat, maka harus dikeluarkan untuk zakat dan itu dianjurkan dalam Islam.<sup>51</sup>

#### 4. Uang sebagai standar pembayaran tunda

Proses jual beli tidak selalu sesuai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut. Dalam pandangan non Islam, uang yang dipinjamkan seringkali ditambah dengan sistem bunga saat pembayaran hutang. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan dengan cara pembayaran bungan dari pembayaran hutang dan dalam Islam sistem bunga tidak dibolehkan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>52</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Op.Cit.*, hlm.25.

Setelah dijelaskan berbagai fungsi uang pada paragraf di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi uang secara umum mencakup 4 fungsi; uang sebagai media pertukaran, uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, uang sebagai penyimpan nilai, uang sebagai standar pembayaran tunda. Tetapi fungsi uang dalam Islam mencakup 2 fungsi; uang sebagai media pertukaran dan uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. Karena kedua fungsi ini sesuai dengan kriteria hukum Islam.

### **2.3 Sejarah Uang**

Uang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami banyak perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Awalnya masyarakat primitif yang hidup secara berkelompok dan memenuhi kebutuhan sendiri belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang. Dalam perkembangan selanjutnya setelah suatu kelompok beradaptasi dengan kelompok lain atau dengan masyarakat lain dan mulai tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sendiri, maka timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antar kelompok masyarakat ataupun antarindividu.

Di sinilah penggunaan benda-benda sebagai alat penukar (yang disebut dengan uang) semula hanya didasarkan pada kesepakatan diantara masyarakat yang mempergunakannya. Suatu benda hanya dapat dipergunakan sebagai alat tukar setelah disepakati secara umum oleh masyarakat tersebut .

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Pada awalnya pertukaran barang antarkelompok atau



antarindividu tersebut dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Sistem pertukaran barang dengan barang ini selanjutnya dikenal dengan istilah barter.<sup>53</sup>

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Seperti kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya sehingga dapat menimbulkan riba. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.<sup>54</sup>

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang

---

<sup>53</sup> Mustafa Edwin Nasutio, Budi Setyanto dan dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hlm. 26.

<sup>54</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Op. Cit.*, hlm.27.

logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi.<sup>55</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran, uang berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan sejarah. Dari perkembangan inilah uang kemudian bisa dikategorikan dalam empat jenis, yaitu uang komoditas (*commodity money*), uang logam (*metallic money*), uang kertas, uang Bank (*Bank money*).<sup>56</sup>

## 2.4 Jenis-jenis Uang

### 2.4.1 Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.

Masyarakat-masyarakat primitif, pada hakikatnya memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial dan sesuai dasar tradisi masyarakat dan keinginan-

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 28.

<sup>56</sup> Mustafa Edwin Nasution (dkk), *Loc. cit.*

keinginannya. Secara umum, pertukaran tersebut berbentuk barang komoditas yang terbuat secara luas dan berguna bagi mereka, dan dibutuhkan oleh individu-individu masyarakat itu. Oleh karena itu, binatang ternak dapat dijadikan sebagai uang pada masyarakat *pengembala*, hasil-hasil perkebunan pada masyarakat tani dan peralatan hias pada masyarakat tambang.<sup>57</sup>

Peran uang komoditas masih banyak kekurangannya. Misalnya uang komoditas sulit untuk menyesuaikan keinginan pihak-pihak yang melakukan pertukaran dan tidak adanya standar untuk mengukur harga komoditas dan jasa-jasa.

#### **2.4.2 Uang Logam (Metallic Money)**

Sejalan berubahnya zaman, uang komoditas dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk dibawa atau diangkut. Kemudian manusia mulai memikirkan alternatif lain untuk membuat suatu barang lain yang bisa digunakan sebagai uang.

Kemudian terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap

---

<sup>57</sup> *Ibid.* 64.

mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak.<sup>58</sup>

### 2.4.3 Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji Bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya pendudukan Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang emas dan perak. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Malahan sekarang uang yang dikeluarkan oleh Bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil.<sup>59</sup>

Uang kertas adalah mata uang tersendiri sebagaimana halnya uang emas dan perak, sehingga uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini berbeda-beda

---

<sup>58</sup> Mustafá Edwin Nasutio and dkk, *Op.Cit.* hlm.248.

<sup>59</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.* hlm.105.

jenisnya selaras dengan perbedaan negara yang mengeluarkannya. Uang kertas merupakan pengganti uang emas dan perak<sup>60</sup>. Disebabkan kekurangan emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, emas dan perak merupakan benda yang berat, emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penggunaan mata uang tersebut mulailah diperkenalkan uang kertas.<sup>61</sup>

Uang kertas disamakan dengan fulus yaitu alat jual beli yang terbuat dari selain emas dan perak, dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan. Mata uang kertas memiliki kesamaan hukum dengan uang emas dan perak (*nuquud*) dalam segala konsekuensi yang telah ditetapkan syariat. Hal tersebut dikutip oleh Ahmad Hasan, dalam fatwa majalah “*al-Buhuts al-Islamiyah*” Saudi Arabia tahun 1395 H dan rujukan dalam kitab “*al-mabadi’ Al-Iqtishodiyah fil Islam*”.<sup>62</sup>

#### 2.4.4 Uang Bank (Bank Money)

Uang Bank (*Bank money*) atau *an-nuqud al-musyarraffiyah* atau dengan istilah lain uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya.<sup>63</sup>

Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada Bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah Bank yang dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.112.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.116.

<sup>62</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 108.

<sup>63</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 46.

diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap Bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang Bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh Bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran terhadap system perbankan semakin meningkat. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah, kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.<sup>64</sup>

Menurut Irving Fisher, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan. *Cheques* bukan uang, tapi hanya merupakan order tertulis (*written order*) untuk mentransfer uang. Perlu dibedakan antara *transfer instrument*, *cheque*, dan objek actual yang ditransfer yaitu bank deposit. Transfer belum mempengaruhi bank deposit pengirim sampai uang tersebut dicairkan. Pada waktu Bank member pinjaman kepada seseorang, Bank tidak memberikan dalam bentuk tunai (*cash*). Dengan demikian Bank membuat uang baru (deposit).<sup>65</sup>

Uang Bank (*deposit money*) dalam bentuk cek atau giro. Para ekonomi Islam tidak pernah menganggap uang Bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang. Karena dia sebenarnya hanyalah merupakan alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit*, hlm.84.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>66</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema insani, Jakarta, 2011. Hlm. 70.

## 2.5 Syarat-syarat Uang

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Kedua, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Ketiga, uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).<sup>67</sup>

Jadi, suatu materi dapat dikatakan uang bilamana memenuhi syarat seperti;

- a. Dapat diterima oleh masyarakat umum.
- b. Bahan yang digunakan sangat tahan lama, kualitas cenderung sama, dan tidak dapat dimanipulasi (dipalsukan).
- c. Uang mudah dibawa dan dibagi tanpa mengurangi nilai uang itu sendiri serta nilainya cenderung stabil dari waktu ke waktu.

## 2.6 Teori Uang Public Goods dan Flow Concept

Penjelasan teori uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di kalangan para ahli ekonomi masih sedikit. Namun ada beberapa ahli ekonomi yang telah mendefinisikan mengenai uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam ekonomi Islam.

---

<sup>67</sup> Refisel Ransun, *Loc.cit.*

### 2.6.1 Uang Flow Concept

Uang sebagai *flow concept* menurut beberapa ahli, diantaranya;

1. Adiwarmman A Karim berkata: Uang di dalam Islam adalah *flow concept* dan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang, sedangkan apabila air mengendap maka disebut dengan *capital*. Uang seperti air, apabila dialirkan maka akan semakin bersih dan sehat. Apabila air dibiarkan menggenang di suatu tempat maka akan semakin mengeruh.<sup>68</sup>
2. Nurul Huda berkata: Uang bagaikan air yang mengalir. Air yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit. Untuk itulah uang harus senantiasa terus berputar secara alami dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidak dapat mengaktifkan hartanya.<sup>69</sup>
3. Eko Supriatno berkata: “Uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Jika air berhenti (tidak mengalir secara wajar maka air tersebut menjadi busuk dan bau. Demikian juga dengan uang. Uang berputar akan untuk produksi akan dapat menimbulkan

---

<sup>68</sup> Adiwarmman A Karim, *Op. Cit*, hlm.88.

<sup>69</sup> Nurul huda, handi risza, *Ekonomi Makro Islam*, Prenada Media Group, jakarta, 2008. Hlm. 78.



kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.<sup>70</sup>

### 2.6.2 Uang Public Goods

Uang sebagai *flow concept* menurut beberapa ahli, diantaranya;

1. Adiwarman A Karim berkata: “Ciri dari *public goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan sebab simpanan mereka yang banyak, akan tetapi karena asset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain, yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* tersebut. Karena itu, penimbunan (*hoarding*) dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut”.<sup>71</sup>
2. Nurul Huda berkata: “Uang adalah *public good*, sedangkan dalam ekonomi konvensional adalah *private goods*. Uang sebagai *public good*, berarti bahwa uang pada dasarnya secara fungsional adalah milik umum, karena itu uang harus beredar di dalam perekonomian. Uang tidak boleh ditimbun (*iktinaz*); uang tidak boleh *idle* (menganggur), ia harus

---

<sup>70</sup> Eko Supriatno, *Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005. Hlm.198.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.89.

diproduktifkan dalam bisnis riil, seperti melalui investasi mudharabah atau musyarakah”.<sup>72</sup>

3. Eko Supriatno berkata: “Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu dalam Islam menumpuk uang itu dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya”.<sup>73</sup>

## **2.7 Permintaan dan Penawaran Uang dalam Ekonomi Islam**

### **2.7.1 Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam**

Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan seseorang yang memegang uang kas akan mendapatkan tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan, namun seseorang akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang (*value added of money*) seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. Memegang uang kas juga akan terkena risiko dari menurunnya nilai riil dari uang karena adanya inflasi.

Permintaan atas saldo riil tergantung dari besarnya tingkat pendapatan riil dan biaya atau resiko dari memegang uang kas. Pendapatan sumber riil merupakan sumber utama bagi seseorang individu untuk membiayai pengeluaran mereka, dan ekspektasi terhadap besarnya pengeluaran akan dipenuhi dengan

<sup>72</sup> Nurul Huda, Handi Risza, *Ekonomi Makro Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm. 78.

<sup>73</sup> Eko Supriatno, *Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005. Hlm. 198.

sejumlah uang kas yang siap bayar. Perbedaan dalam penggunaan variabel pengganti biaya untuk memegang kas inilah yang akan membedakan diantara teori permintaan uang yang ada.

Teori permintaan uang ini dibagi dalam tiga mazhab. Di antaranya disebutkan;

1. Mazhab *Iqtishaduna* berpendapat bahwa permintaan uang adalah fungsi dari tingkat rasio harga tangguh terhadap harga tunai. Permintaan akan uang hanya ditujukan pada dua tujuan pokok yaitu transaksi dan berjaga. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan seseorang dimana semakin tinggi pendapatan seseorang maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga meningkat. Fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tunai.
2. Mazhab *Mainstream* berpendapat bahwa permintaan uang menggunakan pajak terhadap aset yang menganggur (*dues on idle fund*) dan tingkat pendapatan sebagai variabel independen dari fungsi permintaan uang. Pengenaan pajak pada aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab ini. bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan produktif.
3. Mazhab *Alternative* berpendapat bahwa permintaan uang dalam mazhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous uang

dalam Islam. Teori endogenous uang dalam Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya dimanfaatkan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan penambahan di sektor riil.<sup>74</sup>

Pada kesimpulan permintaan uang, penulis mengutip beberapa kata dari ketiga mazhab ekonomi Islam. Pada dasarnya, fungsi permintaan uang hanya terdiri dari dua motif saja. Motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk motif spekulasi, menurut ketiga mazhab tersebut dilarang. Oleh sebab itu, instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarah kepada motif spekulasi. Keberadaan instrumen pengganti suku bunga diarahkan penggunaannya terhadap uang yang memiliki tujuan yang bersifat penting dan mendesak serta investasi yang produktif dan efisien.

### **2.7.2 Penawaran Uang dalam Ekonomi Islam**

Penawaran uang sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai monopoli dari penerbitan uang yang sah (*legal tender*). Keberadaan Bank Sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukarnya agar dapat berada pada nilai yang stabil. Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku sehingga *value* atau jumlah uang bukanlah variabel utuh

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 186.

yang berdiri sendiri tetapi terintegrasi dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikan uang tidak independen. Dalam teori *endogenous* uang, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan fungsi penawaran dan permintaan uang adalah variabel yang mampu merefleksikan kondisi sebuah perekonomian. Semakin prospek dan bagus sektor riil, maka variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata dari semua investasi dalam sektor riil. Variabel ini dipandang mampu untuk merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor riil. Keseimbangan antara pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor riil menjadi sumber inspirasi bagi teori endogeneous uang.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 236.